

**PENGARUH PELAKSANAAN *SELF*
ASSESSMENT SYSTEM DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**
(STUDI PADA KANTOR PAJAK PRATAMA PASURUAN)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perpajakan
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

TASYA HIKMATIKA

145030407111039



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

MALANG

2018

MOTTO

Faiinna Ma' al Usri Yusro

“**Sesungguhnya, Sesudah Kesulitan itu Ada Kemudahan**” (QS.94:6)

Setiap menjalani kehidupan, belajarlh untuk tidak mudah putus asa selalu bersyukur, berdoa dan berusaha. Selalu ingatlh janji Allah yang tertulis pada QS.94:6 bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan.

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya Tasya Hikmatika menyatakan dengan sebesar-besarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dari makalah ini dan disebut dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 20 Juli 2018



Tasya Hikmatika

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : PENGARUH PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada Kantor Pajak Pratama (KPP) Pasuruan)

Disusun Oleh : Tasya Hikmatika

NIM : 145030407111039

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan



Malang, 17 Juli 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Saifi', is written over the printed name and NIP.

Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si
NIP. 19570712 1985 03 1 001



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada :


Hari : Rabu
Tanggal : 29 Agustus 2018
Jam : 10.00 WIB
Skripsi atas nama : Tasya Hikmatika
Judul Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Pasuruan)

dan dinyatakan,

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,




Dr. Drs. Muhammad Sifi, M.Si
NIP. 19570712 1985 03 1 001

Anggota,



Dr. Saparila Worokinarsih, S.Sos, M.Si
NIP. 19750305 200604 2 001



Dessanti Sekti Putri Ari, SE., MSA, Ak
NIP. 198812232015042001



RINGKASAN

Tasya Hikmatika, 2018, **Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pajak Pratama Pasuruan)**. Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* dan pengetahuan perpajakan secara simultan dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi, untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* dan pengetahuan perpajakan secara parsial dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan penelitian penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif.

Hasil uji secara simultan (F) diketahui bahwa secara bersama-sama variabel pelaksanaan *self assessment system* (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Besarnya kontribusi dari kedua variabel tersebut dalam mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 60,2%. Pada hasil uji secara parsial (t) didapatkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ sehingga dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara itu pada variabel Pengetahuan Perpajakan hasil uji secara parsial (t) didapatkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan ini berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kesadaran Wajib Pajak.

Saran yang dapat peneliti berikan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan perlu meningkatkan dalam hal sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan dalam hal ini untuk menghitung, menyetor pajak yang terutang dan melaporkan SPT secara mandiri pada tempat yang telah ditentukan dengan baik. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan bidang sama, dapat menambahkan variabel bebas lainnya seperti tingkat pendidikan, sanksi perpajakan dan juga kualitas pelayanan.

Kata Kunci : Pelaksanaan *Self Assessment System*, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

SUMMARY

Tasya Hikmatika, 2018, **Influence Implementation *Self Assessment System* and Knowledge Taxation Awareness Personal Taxpayer (Study At Tax Office Pratama Pasuruan)**. Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si.

The purpose of this research is to know and explain the influence of *Self Assessment System* implementation and knowledge of taxation simultaneously and significant to the awareness of individual taxpayer to know and explain the influence of *Self Assessment System* implementation and knowledge of taxation partially and significantly to the awareness of individual taxpayer . This research uses explanatory research with quantitative approach.

The simultaneous test result (F) is known that jointly variable implementation of *Self Assessment System* (X_1) and knowledge of taxation (X_2) have a significant effect on awareness of individual taxpayer (Y). The amount of contribution from both variables in influencing the awareness of individual taxpayers by 60.2%. On the partial test result (t), the value of $t_{count} < t_{table}$ so it can be said there is no significant influence between variable Implementation *Self Assessment System* to variable Tax Awareness Personal Person. Meanwhile, in Tax Knowledge variable of parsal test result (t) got t_{count} value $> t_{table}$ so it can be said that taxable knowledge variable is significant partially to variable Taxpayer awareness.

Suggestions that researchers can provide is the Tax Office (KPP) Pratama Pasuruan need to improve in terms of socialization of tax obligations in this case to calculate, deposit the tax payable and report SPT independently in a place that has been determined properly. For further researchers who want to do research with the same field, can add other free variables such as education level, tax sanctions and also the quality of service.

Keywords: Implementation *Self Assessment System*, Knowledge Taxation, Awareness of Individual Taxpayer.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Priadi (Studi Pada Kantor Pajak Pratama Pasuruan)**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang mendukung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dra. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieq MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si selaku dosen pembimbing akademik skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu kepada peneliti.

6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pasuruan yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Seluruh staf dan karyawan KPP Pratama Pasuruan atas bimbingan dan bantuannya selama kegiatan penelitian berlangsung
8. Kedua orangtua peneliti yang telah senantiasa mendoakan kelancaran penyelesaian skripsi ini dan selalu memberikan dukungan baik dukungan moril serta materi kepada peneliti.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perpajakan Angkatan 2014 terimakasih untuk kebersamaan dan kerukunan selama empat tahun ini.
10. Sahabat-sahabat tercinta yakni Dita, Unggul, Reiga, Dhika, Nurul, Cires, Kiki, dan nana yang selalu mengingatkan dan menjadi tempat berkeluh kesah, teman diskusi perkuliahan, dan sumber pencerahan selama penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu telah memberikan bantuan kepada peneliti hingga penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang memerlukan informasi mengenai tema yang diangkat dalam skripsi ini.

Malang, 20 Juli 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Tinjauan Teoritis	19
1. Pajak.....	19
a. Pengertian Pajak.....	19
b. Fungsi Pajak.....	20
c. Pengertian Wajib Pajak.....	20
d. Pengertian Orang Pribadi.....	21
e. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi.....	22
f. Pengelompokan Pajak.....	23
g. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	24
2. <i>Self Assessment System</i>	26
a. Pengertian <i>Self Assessment System</i>	26
b. Ciri-ciri <i>Self Assessment System</i>	27
c. Tujuan <i>Self Assessment System</i>	28
3. Pengetahuan Perpajakan	28
a. Definisi Pengetahuan Perpajakan	29
b. Faktor-faktor Pengetahuan Perpajakan	30
4. Kesadaran Wajib Pajak	32
C. Hubungan Antar Variabel	33



D. Model Konsep dan Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Populasi dan Sampel	38
1. Populasi.....	38
2. Sampel.....	39
D. Variabel Penelitian, Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran.....	40
1. Variabel Penelitian.....	40
2. Definisi Operasional Variabel.....	41
3. Skala Pengukuran.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
1. Data Primer	46
2. Data Sekunder	47
F. Uji Instrumen Penelitian	47
1. Uji Validitas.....	47
2. Uji Reliabilitas.....	50
G. Metode Analisis Data.....	51
1. Analisis Statistik Deskriptif	51
2. Analisis Statistik Inferensial	52
a. Uji Asumsi Klasik.....	52
1. Uji Normalitas.....	52
2. Uji Multikolinieritas.....	53
3. Uji Heteroskedastisitas.....	53
b. Analisis Regresi Linier Berganda.....	54
c. Uji Hipotesis.....	54
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	55
2. Uji t (Uji Signifikan Parsial).....	55
3. Uji F (Uji Signifikansi Simultan).....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
1. Sejarah KPP Pratama Pasuruan	57
2. Wilayah Kerja KPP Pratama Pasuruan	58
B. Gambaran Umum Responden	59
C. Analisis Data	63
1. Analisis Deskriptif	63
2. Analisis Inferensial	78
a. Uji Asumsi Klasik.....	78
1) Uji Normalitas.....	78
2) Uji Multikolinieritas.....	79
3) Uji Heteroskedastisitas.....	80
b. Analisis Regresi Linier Berganda.....	81
c. Pengujian Hipotesis.....	83

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	83
2) Uji t (Uji Parsial).....	84
3) Uji F (Uji Signifikansi Simultan).....	86
D. Pembahasan.....	87
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pasuruan 2014-2017.....	2
2	Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pasuruan.....	5
3	Ringkasan Penelitian Terdahulu Persamaan dan Perbedaan.....	17
4.	Definisi Operasional.....	43
5	Hasil Uji Validitas Variabel Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	48
6	Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan.....	49
7	Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi..	49
8	Hasil Uji Realibilitas.....	50
9	Jenis Kelamin Responden.....	59
10	Usia Responden.....	60
11	Pendidikan Terakhir Responden.....	61
12	Tahun Terdaftar NPWP.....	61
13	Jenis Formulir yang Dilaporkan Responden.....	62
14	Distribusi Frekuensi Variabel Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> ...	64
15	Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Perpajakan.....	69
16	Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.....	74
17	Hasil Uji Normalitas.....	79
18	Hasil Uji Multikolinieritas.....	80
19	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	81
20	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	82
21	Hasil Koefisien Determinasi.....	84
22	Hasil Uji t (Uji Parsial).....	85
23	Hasil Uji Simultan (F).....	86

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1	Model Konsep.....	35
2	Model Hipotesis.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1	Kuesioner Penelitian.....	99
2	Hasil Kuesioner.....	105
3	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden	115
4	Uji Validitas dan Realibilitas variabel Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	123
5	Uji Validitas dan Realibilitas variabel Pengetahuan Perpajakan.....	125
6	Uji Validitas dan Realibilitas variabel Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.....	128
7	Uji Asumsi Klasik.....	131
8	Analisis Regresi Linier Berganda.....	132
9	Uji Hipotesis.....	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik secara langsung ataupun tidak langsung dari masyarakat yang diperuntukkan untuk pengeluaran rutin, pembangunan nasional serta ekonomi masyarakat. Bentuk pengeluaran pajak yang berasal dari penerimaan pajak yaitu antara lain pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan pembangunan fasilitas publik (Kurniati, 2016:2). Hal tersebut semata-mata demi kemakmuran masyarakat berkat membayar pajak yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung, dan kontribusi yang dibayarkan bersifat wajib sehingga akan langsung masuk ke kas negara. Mengingat banyaknya manfaat yang diberikan dari pajak, maka pada dasarnya pajak sangatlah penting bagi sumber pendapatan suatu negara.

Tercapainya suatu penerimaan pajak sesuai dengan yang telah ditargetkan, tidak lepas dari peran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana tempat terdaftarnya Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan merupakan bentuk peran serta yang diberikan, untuk meningkatkan penerimaan pajak. Adapun dari waktu ke waktu penerimaan pajak mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Pasuruan berikut.

**Tabel 1 Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Pasuruan Tahun
2014-2017 (Triliun)**

Jenis Penerimaan Pajak	2014	2015	2016	2017
PPh Non Migas	626.262	673.855	740.590	772.767
PPN & PPnBM	236.430	311.003	406.760	572.060
PBB	1.729.5	1.079.3	1.228.1	2.357.0
Pajak Lainnya	13.997	14.493	15.811	17.668
PPh Migas	12.367	16.412	210.319	794.890

Sumber: Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Pasuruan (2018)

Pada tabel 1 dapat diketahui besarnya kontribusi yang diberikan dari masing-masing jenis pajak mengalami peningkatan setiap tahun nya. Jumlah peningkatan pajak yang paling tinggi terlihat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menyumbang sebesar Rp 2.357,0 triliun, jumlah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Migas menyumbang sebesar Rp 794.890 triliun, kemudian pada Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas menyumbang sebesar Rp772.767 triliun, sedangkan jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan atas Barang Mewah (PPnBM) menyumbang sebesar Rp572.060 dan diikuti Pajak Lainnya menyumbang sebesar Rp 17.668. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dari masing-masing jenis Pajak yang diterima oleh

KPP Pratama Pasuruan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan bagi negara yang utama dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi yang diberikan pada sektor pajak, tidak lepas dari peran serta masyarakat dan *stakeholders* guna tercapainya penerimaan pajak yang diharapkan. Bentuk dari peran serta masyarakat dan *stakeholders* yaitu dengan diberlakukannya *Self Assessment System* dan juga perlunya pengetahuan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimana semula pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem pemungutan *Official Assessment System* dan kemudian berganti menjadi *Self Assessment System*.

Pada sistem pemungutan *Self Assessment System* ini Wajib Pajak baik orang pribadi atau badan diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, serta melaporkan pajak yang terhutang (Resmi, 2014:11). Melalui sistem pemungutan pajak ini, administrasi perpajakan diharapkan dapat terlaksana lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami (dan dilaksanakan) oleh Wajib Pajak. Maka dari itu dengan diberlakukannya *Self Assessment System* ini juga dibutuhkan kesadaran dan kejujuran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Beberapa kewajiban perpajakan bentuk dari *Self Assessment System* yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak antara lain mendaftarkan diri mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), menghitung, membayar, melaporkan

sendiri jumlah pajak terutang, serta mengisi SPT secara baik dan benar. Kewajiban-kewajiban tersebut apabila Wajib Pajak melakukannya dengan baik dan didukung kesadaran serta kejujuran, akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Maka dari itu sistem pemungutan *Self Assessment System* akan berjalan sesuai yang diharapkan.

Adapun faktor-faktor keberhasilan lain demi kelancaran penerimaan pajak dari sistem pemungutan *Self Assessment System*, seperti Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan pajak secara merata kepada seluruh masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, seperti memberikan sosialisasi atau penjelasan pada saat mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak sehingga pemahaman mengenai pengetahuan perpajakan tidak salah dan masyarakat pun dapat percaya kepada otoritas pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dapat menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan oleh Wajib Pajak. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dinilai dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Gustiyani, 2014:7).

Penerapan pelaksanaan *Self Assessment System* dalam sistem perpajakan, tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, masih ditemukan kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Pemberian wewenang penuh kepada Wajib Pajak, yang kurang memiliki sikap patuh dan jujur terkadang dapat menjadi celah untuk Wajib Pajak melakukan kecurangan (Rahayu, 2010:102). Kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan berdampak pada

berkurangnya penerimaan pajak. Sementara itu, kendala yang masih sering terjadi yaitu masih adanya potensi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) atau melaporkannya dengan tidak benar, dan tidak menyetorkan pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, pemaparan sebelumnya diungkapkan oleh Amien sebagai Pelaksana pada bagian seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pasuruan (2018). Kondisi tersebut ditunjukkan di Kota Pasuruan salah satunya dengan belum maksimalnya jumlah yang ditargetkan dengan realisasi dalam melaporkan SPT yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Jumlah tersebut dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pasuruan

Terdaftar tahun	Jumlah WP Terdaftar (Wajib SPT)	Realisasi Laporan SPT
2013	90.585	47.348
2014	88.182	54.234
2015	86.297	61.803
2016	101.636	67.890
2017	84.337	62.357

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi tahun 2018

Tabel 2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 masih mendapati jumlah yang belum maksimal dari yang ditargetkan, antara jumlah Wajib Pajak terdaftar yang wajib melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan realisasi lapor SPT. Tahun yang paling terlihat yaitu pada tahun 2013 dimana realisasi lapor SPT hanya sebesar 47.348 jauh dibawah jumlah Wajib Pajak yang wajib lapor SPT. Adapun dari tahun 2014

sampai tahun 2017 jumlah realisasi lapor SPT rata-rata setengah nya dari jumlah Wajib Pajak yang wajib lapor SPT. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan dalam pelaporan SPT sebagai salah satu kewajiban perpajakan masih dirasa belum maksimal.

Pada umumnya dengan pengetahuan dan kesadaran yang masih rendah tentang pajak mengakibatkan Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak dan melakukan kewajiban perpajakan yang lain hal tersebut diungkapkan oleh Iqbal, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada pajak.go.id (29/12/2017). Disamping itu Wajib Pajak juga masih menganggap pajak sebagai beban yang memberatkan. Perlunya pengetahuan merupakan salah satu sebab timbulnya kesadaran masyarakat atau Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tersebut bisa melalui pendidikan formal maupun informal, kedua pengetahuan tersebut efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya Wajib Pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT (Widhiyantari, 89:2017).

Menurut Rahayu (2013:29) mengungkapkan bahwa, rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan yang memadai, secara umum dapat mempermudah Wajib Pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu, dengan pemahaman atas pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh setiap masyarakat, akan terwujudnya kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang patuh.

Dalam hal kesadaran untuk memenuhi ketentuan terhadap kewajiban yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui, berarti kesadarannya masih rendah. Idealnya, untuk mewujudkan sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku (Burton, 2009:9). Maka dari itu, jika diaplikasikan pada prakteknya, penerimaan pajak untuk kedepannya akan berjalan dengan lancar. Kerjasama antara Wajib Pajak dan juga fiskus akan tercipta dengan baik.

Beberapa penelitian tentang *Self Assessment System*, pengetahuan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain yaitu Kurniawan (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh sosialisasi perpajakan dan persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan sensus pajak nasional terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi studi kasus terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah Banyuwangi. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan dan persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan sensus pajak nasional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh dominan terhadap kesadaran Wajib Pajak.

Kurniati (2016) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Blitar. Hasil penelitian tersebut menjelaskan

bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak dan semakin baiknya kualitas pelayanan maka semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan dan semakin tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak maka memberikan pengaruh signifikan secara parsial terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Blitar.

Hamidah (2015) meneliti tentang pengaruh pelayanan prima dan penerapan *Self Assessment System* terhadap kepuasan Wajib Pajak studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batu. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa variabel pelayanan prima, *Self Assessment System* berpengaruh secara positif terhadap kepuasan Wajib Pajak.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti ingin meneliti mengenai pelaksanaan *Self Assessment System* dan pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak dimana peneliti menggabungkan beberapa variabel pada penelitian sebelumnya, karena sebelumnya belum ada yang menggabungkan variabel-variabel tersebut menjadi satu dan peneliti akan melakukan penelitian di lokasi berbeda yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pasuruan.

Pemilihan lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pasuruan, di latar belakang karena pada Kota Pasuruan tersebut merupakan daerah kecil yang berada di Provinsi Jawa Timur. Adapun pada Kota tersebut terdapat masyarakat yang masih awam dalam melakukan kewajiban

perpajakannya dan juga tidak sedikit yang mengerti tentang pengetahuan perpajakan. Hal seperti demikian yang nantinya akan menghambat jalannya penerimaan pajak. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti mengenai **“Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Pasuruan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah pada penulisan ini yaitu :

1. Apakah pelaksanaan *Self Assessment System* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi ?
2. Apakah pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh secara parsial terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi ?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* dan pengetahuan perpajakan secara simultan dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan *Self Assessment System* berpengaruh secara parsial terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis

Melalui penelitian ini harapannya dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah pengetahuan di bidang perpajakan. Selain itu, dari penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi dan bahan penelitian selanjutnya bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang sama.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun tambahan wawasan dan pengalaman di bidang perpajakan khususnya mengenai *Self Assessment System* dan pengetahuan perpajakan dan mencoba mempraktekkannya jika sudah mulai berpenghasilan.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak, khususnya KPP Pratama Pasuruan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan perpajakan dan terus melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada lapisan masyarakat. Penelitian ini dilakukan sebagai bahan acuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat ketaatan dan pemahaman Wajib Pajak dengan pelaksanaan *Self Assessment System* dan pengetahuan perpajakan.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini akan membahas mengenai isi atau inti dari penelitian ini. Perincian sistematika penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini mengenai antara lain : pengertian pajak, fungsi pajak, pengertian Wajib Pajak, pengertian orang pribadi, kewajiban Wajib Pajak orang pribadi, pengelompokkan pajak, tata cara pemungutan, pengertian, ciri-ciri, dan tujuan *Self Assessment System*, definisi, faktor-faktor pengetahuan perpajakan, dan pengertian kesadaran Wajib Pajak.

BAB III : METODE PENELITIAN


Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, uji instrumen penelitian (uji validitas dan uji reliabilitas), metode analisis data (analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial), uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji t (uji signifikan parsial), dan uji f (uji signifikan simultan).

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diolah dan diperoleh sesuai dengan teknik dan pengujian hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan untuk berbagai pihak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, terdapat beberapa penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan peneliti. Adanya penelitian terdahulu diharapkan dapat mempermudah dalam penyusunan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan.

Akbar (2015) meneliti tentang pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif dan juga untuk memperoleh informasi atau pengambilan data melalui kuisioner. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu. Objek penelitiannya adalah Kantor Pelayanan Pajak sedangkan responden pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang efektif yang terdaftar di KPP Pratama Batu tahun 2014. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *simple random sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*. Pada penelitian ini dapat diketahui

bahwa pengaruh persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut memberikan pengaruh yang tinggi terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*.

Kurniati (2016) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif dan juga menggunakan alat kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar. Responden pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar KPP Pratama Blitar. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *simple random sampling*.

Hasil penelitian dengan menggunakan uji F diketahui besarnya nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($96,185 > 3,03$) dengan signifikansi $0,0000 < 0,05$, ini menjelaskan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak dan semakin baiknya kualitas pelayanan maka semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Blitar. Berdasarkan penggunaan uji T diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,620 > 1,63$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak maka memberikan pengaruh signifikan secara parsial terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Blitar.

Rahmatika (2010) meneliti tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif dan juga menggunakan instrumen kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Responden pada penelitian ini adalah pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Padang. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu convenience sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan dari beberapa analisis dan hipotesis bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor UMKM, pemahaman sistem *Self Assessment* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor UMKM, tingkat penghasilan wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor UMKM, kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor UMKM.

Manuputty (2016) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan *Self Assessment System* terhadap kesadaran Wajib Pajak serta dampaknya terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Panjaringan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif dan juga menggunakan instrumen kuisioner sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Panjaringan. Responden pada penelitian ini

adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar KPP Pratama Jakarta Penjaringan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, penerapan *Self Assesment System* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak wajib, pengetahuan perpajakan dan *Self Assesment System* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *Self Assesment System* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, penerapan *Self Assesment System* dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan variabel. Variabel bebas yaitu Pelaksanaan *self assessment system* (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2) sedangkan pada variabel terikat yang digunakan adalah kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Pemilihan lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Pasuruan dengan objek pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Hal ini dikarenakan belum ada penelitian serupa yang dilakukan di KPP Pratama Pasuruan sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di KPP Pratama Pasuruan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan sebelumnya, adapun perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini disajikan dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Ringkasan Penelitian Terdahulu Persamaan dan Perbedaan

Peneliti	Variabel	Persamaan	Perbedaan
Akbar (2015)	X ₁ =Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Y=Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	Dalam penelitian yang dilakukan Akbar dan peneliti sama-sama menggunakan metode penelitian survey dan menggunakan kuisioner dalam mengumpulkan data serta untuk menentukan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode <i>simple random sampling</i> .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada penelitian Akbar, variabel persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi menjadi variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat yaitu pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>. 2. Lokasi penelitian berada di KPP Pratama Batu.
Kurniati (2016)	X ₁ =Pengetahuan Perpajakan X ₂ =Kualitas Pelayanan Y=Kesadaran Wajib Pajak	Persamaan peneliti dengan penelitian Kurniati pada penggunaan variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan (X ₁) dan pada variabel terikat yaitu kesadaran Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian survey dengan pengambilan informasi menggunakan instrumen kuisioner.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan terletak pada penggunaan variabel bebas yaitu kualitas pelayanan (X₂). 2. Lokasi penelitian berada di KPP Pratama Blitar.

Peneliti	Variabel	Persamaan	Perbedaan
Rahmatika (2010)	X ₁ =Pengetahuan wajib pajak X ₂ =Pemahaman sistem <i>Self Assessment</i> X ₃ =Tingkat penghasilan wajib pajak X ₄ =Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan Y=Kesadaran kewajiban perpajakan	Penelitian Rahmatika dengan peneliti sama-sama menggunakan variabel bebas Pengetahuan Wajib Pajak (X ₁) dan <i>Self Assessment</i> (X ₂). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survey yang menggunakan alat kuisisioner dalam pengumpulan data.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel bebas yang digunakan berbeda dengan peneliti, yang menggunakan tingkat penghasilan wajib pajak (X₃) dan kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran perpajakan (X₄) 2. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Rahmatika bertempat di UMKM kota Padang. 3. Pengambilan sampel tersebut dengan metode <i>convenience sampling</i>.
Manuputty (2016)	X ₁ =Pengetahuan Perpajakan X ₂ =Penerapan <i>Self Assessment System</i> Y=Kesadaran Wajib Pajak serta dampaknya dan Kepatuhan Wajib Pajak	Peneliti dengan Manuputty sama-sama menggunakan variabel bebas pengetahuan perpajakan (X ₁) dan variabel penerapan <i>Self Assessment System</i> (X ₂). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survey dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu kuisisioner.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan antara peneliti dengan Sumpena yaitu pada penggunaan variabel terikat (Y) Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Lokasi yang digunakan yaitu pada KPP Pratama Jakarta Penjarangan.

Sumber : Penelitian Terdahulu (oleh peneliti)

B. Tinjauan Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ini merupakan definisi pajak menurut beberapa ahli, yaitu:

- 1) Pengertian Pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1)

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”

- 2) Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

- 3) Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- 1) Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah secara langsung.
- 2) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika dari pemasukannya masih terdapat surplus maka digunakan untuk membiayai *public investment*.
- 3) Pajak dapat dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 4) Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

b. Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (penerimaan) dan fungsi *regulerend* (mengatur) (Resmi 2014:3)

- 1) Fungsi *Budgetair* (penerimaan)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk mengatur pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi *Regulerend* (mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan peraturan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Pengertian Wajib Pajak

Menurut Resmi (2014:19) yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, memotong, dan memungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal tersebut pada akhirnya akan menuntut Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya termasuk dalam memungut dan memotong pajak tertentu. Oleh karena itu, peran pemerintah dan juga aparat pajak wajib mengupayakan agar Wajib Pajak paham dalam menjalankan kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

d. Pengertian Orang Pribadi

Orang pribadi berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Huruf a UU PPh adalah sebagai berikut : “Orang Pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia”. Orang pribadi dianggap subjek pajak karena telah ditunjuk oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Hal tersebut dikarenakan penghasilan orang pribadi merupakan pajak subjektif sehingga yang pertama dilihat adalah kondisi subjeknya. Setelah itu baru dilihat apakah objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh.

Menurut Mardiasmo (2011 : 138) terdapat dua subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subjek tersebut adalah sebagai berikut :

“1. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam negeri ada dua yaitu :

- a. Orang pribadi dianggap subjek dalam negeri bila bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Warisan yang belum sesuai satu kesatuan menggantikan yang berhak dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut. Selanjutnya bila warisan tersebut telah terbagi maka kewajiban pajaknya berubah kepada ahli waris. Apabila ditinggalkan oleh Wajib Pajak luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subjek pajak.

2. Subjek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri

Subjek pajak orang pribadi luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, batasan 183 (seratus delapan puluh tiga) hari adalah batasan waktu yang digunakan untuk memutuskan status Wajib Pajak jika antara Indonesia dan negara asal Wajib Pajak belum ada perjanjian penghindaran pajak berganda. Bila ada, maka batasan waktu didasarkan ketentuan dalam *Tax Treaty*”.

e. Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Resmi (2014:22) bahwa kewajiban Wajib Pajak terutama kewajiban yang berhubungan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban dalam mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 2) Kewajiban melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 3) Kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.

- 4) Kewajiban membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi sesuai yang telah ditentukan.
- 5) Kewajiban menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan bagi Wajib Pajak badan diwajibkan untuk melakukan pencatatan.

f. Pengelompokan Pajak

Menurut Pohan (2014:36-37), menerangkan bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, sebagai berikut:

1) Menurut Golongannya

- a) Pajak Langsung, merupakan pajak yang tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

- b) Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Balik Nama.

2) Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan pribadi Wajib Pajak (subjek), dan setelah itu baru kemudian dicari objek pajaknya. Keadaan pribadi Wajib Pajak (gaya pikulnya) sangat mempengaruhi besarnya jumlah pajak yang terutang

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Objektif, merupakan pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama-tama diperhatikan adalah objeknya, dan setelah itu baru kemudian dicari subjeknya.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungut

a) Pajak Negara (Pajak Pusat), merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b) Pajak Daerah, merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel, dan Pajak Reklame.

g. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:8-11), menerangkan bahwa tata cara pemungutan pajak terdiri dari beberapa hal, yaitu :

1) Stelsel pajak terdiri dari tiga stelsel, antara lain:

- a) Stelsel Nyata (Riil), yaitu pemungutan pajak yang pengenaannya didasarkan pada objek pajak. Objek pajak tersebut yaitu penghasilan nyata. Berdasarkan hal tersebut, maka pemungutan pajak baru dapat dilakukan di akhir tahun ketika penghasilan yang sesungguhnya telah diketahui.
 - b) Stelsel Anggapan (Fiktif), yaitu pemungutan pajak yang dalam pemungutannya didasarkan pada anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam stelsel ini penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya. Sehingga tarif pajak yang dikenakan dalam pemungutan pajak menggunakan tarif pajak pada tahun sebelumnya, dan untuk pemungutannya dapat dilakukan sebelum akhir tahun.
 - c) Stelsel Campuran, yaitu kombinasi pemungutan pajak dari stelsel nyata dengan stelsel anggapan.
- 2) Asas pemungutan pajak terdiri dari tiga asas, antara lain :
- a) Asas Domisili atau Asas Tempat Tinggal, asas ini menyatakan bahwa negara berhak melakukan pemungutan atau pengenaan pajak terhadap Wajib Pajak dalam negeri yang tinggal di negara tersebut. Pajak yang dapat dipungut oleh negara yaitu pajak penghasilan dalam negeri dan luar negeri.
 - b) Asas Sumber, asas ini menyatakan bahwa negara berhak melakukan pemungutan atau pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya. Pengenaan pajak atas asas sumber ini dipungut dengan tidak memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
 - c) Asas Kebangsaan, asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan menghubungkan kebangsaan suatu negara dalam arti bahwa pungutan pajak didasarkan pada kebangsaan Wajib Pajak tersebut. Negara yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara yang menjadi kebangsaan Wajib Pajak tersebut.
- 3) Sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga sistem, antara lain:
- a) *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
 - b) *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya.
 - c) *With Holding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga disini merupakan pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

a. Pengertian *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan yang dianut Indonesia saat ini. Pada *Self Assessment System* Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Adanya kepercayaan yang diberikan pada Wajib Pajak maka Wajib Pajak dapat melakukan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya seperti mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan pajak, dan melaporkan pajak terutangnya.

Adapun menurut Carl S. Shoup dalam Diana Sari (2014:3), *Self Assessment System* merupakan tipe ke-6 dari tipe administrasi perpajakan yang ditinjaunya dari sudut pandang bentuk kerja sama atau tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respons Wajib Pajak terhadap pengenaan pajak tersebut. Pada tipe ke-6 ini Wajib Pajak mendapat beban yang berat, karena Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuannya, menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur pajak terutang.

Menurut Mansyuri dalam Harjo Dwikora (2013:27) *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang berada pada Wajib Pajak. Pada

sistem ini Wajib Pajak harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhutang kecuali Wajib Pajak menyalahi aturan. Pada pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan berhasil atau tidaknya pemungutan pajak *Self Assessment System* banyak tergantung pada Wajib Pajak karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada Wajib Pajak, meskipun masih ada peran aparatur pajak dalam hal jika Wajib Pajak menyalahi aturan.

b. Ciri-ciri *Self Assessment System*

Menurut Mardiasmo (2011:7) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri nya sebagai berikut:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada Wajib Pajak sendiri.
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya diperbolehkan untuk mengawasi.

Pada penjelasan sebelumnya diketahui bahwa pemungutan pajak dengan sistem *Self Assessment System* ini yaitu mengharuskan Wajib Pajak bersikap aktif dalam kewajiban dan mendapatkan hak perpajakannya, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang. Pihak fiskus disini lebih bersikap pasif dengan hanya mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, sistem ini memberikan tanggung jawab dan kebebasan sepenuhnya

kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan oleh pihak fiskus atau pemungut pajak.

c. Tujuan *Self Assessment System*

Rimsky K. Judisseno dalam Rahayu (2013:102) "*Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat menyetorkan pajaknya". Pada pemamparan sebelumnya, maka masyarakat sebagai Wajib Pajak harus mengetahui tata cara penghitungan pajak dan segala sesuatu mengenai peraturan pemenuhan perpajakan sehingga kewajiban perpajakannya terpenuhi dengan baik dan benar.

3. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2003:1181), pengetahuan berarti hal mengetahui sesuatu; segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan mata pelajaran. Pengetahuan adalah berbagai hal yang diperoleh manusia melalui panca indera. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan inderanya untuk menggali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya (Wijayanti, 2009). Berdasarkan pemaparan sebelumnya mengenai pengertian pengetahuan, dapat disimpulkan bahwa sebuah pengetahuan yaitu segala informasi formal maupun informal yang diterima oleh setiap individu baik itu verbal ataupun non verbal.

a. Definisi Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah proses di mana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud adalah mengerti dan paham mengenai Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Resmi, 2009:69).

(Rahayu, 2010:29) menyatakan bahwa:

“Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan mendapatkan sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan perpajakan atau segala informasi tentang pajak yang digunakan Wajib Pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya (Santoso, 2015:22). Menurut pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah suatu pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat ataupun Wajib Pajak yang paham atau mengerti mengenai perpajakan. Adapun dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena

memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010:29).

b. Faktor-faktor Pengetahuan Pajak

Tingkat keahaman mengenai pengetahuan pajak oleh Wajib Pajak dapat diukur dengan:

- a. Pemahaman prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Pemahaman cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)
- c. Pemahaman batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)
- d. Pemahaman sanksi perpajakan

Dari poin-poin di atas, faktor-faktor tersebut akan menjadi indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemahaman prosedur pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Merupakan penyelesaian permintaan untuk menjadi Wajib Pajak (WP) sebagai identitas dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU KUP. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal

Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib Pajak wajib mengajukan permohonan pendaftaran NPWP dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak (pajak.go.id).

b. Pemahaman cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pada pengisian SPT juga terdapat suatu penghitungan, dan untuk memperoleh jumlah pajak terutang yaitu dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan tarif pajak.

c. Pemahaman batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Rahayu (2010:173) Surat Pemberitahuan (SPT) dikembalikan ke KPP, Wajib Pajak akan diberi tanda terima SPT, namun jika disampaikan melalui kantor pos harus dicatat, resi pos merupakan tanda terima dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai pasal 5 UU KUP.

d. Pemahaman sanksi perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan), akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:47).

4. Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (2003:1008), kesadaran merupakan keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Definisi lain dari kesadaran Wajib Pajak yang dikutip oleh Kurniawan dalam Suryadi (2006) yaitu kesadaran Wajib Pajak dapat dibentuk oleh dimensi persepsi Wajib Pajak, pengetahuan Wajib Pajak, karakteristik Wajib Pajak dan sosialisasi perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila dalam Wajib Pajak muncul persepsi positif terhadap pajak. Begitu juga dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan Wajib Pajak melalui pendidikan perpajakan baik formal Jurnal Perpajakan maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karakteristik Wajib Pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan

ekonomi akan dominan membentuk perilaku Wajib Pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang telah dianut pemerintah Indonesia saat ini, dimana suatu kepercayaan pihak fiskus yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan sendiri kewajiban perpajakannya tetapi tetap dibawah pengawasan fiskus. Namun didalam prakteknya pelaksanaan *Self Assessment System* sulit berjalan seperti yang diharapkan bahkan dapat disalahgunakan hal ini disebabkan karena sistem perpajakan yang sulit dipahami oleh masyarakat dan sistem kontrol yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik (Rahmatika, 2010). Menurut Mardiasmo dalam Rahmatika (2010) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang memiliki pemahaman tentang *Self Assessment System* seharusnya memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakan yang lebih baik dibandingkan dengan Wajib Pajak yang memiliki pemahaman *Self Assessment System* yang lebih rendah. Sehingga memiliki arti apabila pemahaman mengenai pelaksanaan *Self Assessment System* tinggi maka kesadaran yang diberikan oleh Wajib

Pajak juga akan tinggi begitupun sebaliknya. Penelitian terdahulu menurut Rahmatika (2010) menyatakan bahwa pemahaman *Self Assessment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran kewajiban perpajakan, sedangkan menurut Alqiyah (2010) menyatakan bahwa *Self Assessment System* memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.


2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan yaitu mengerti dan memahami mengenai ketentuan umum perpajakan yang berlaku sesuai undang-undang perpajakan (Resmi, 2009:69). Menurut Nugroho dalam Kurniati (2016) menyatakan bahwa tingginya pengetahuan Wajib Pajak menandakan baiknya pemahaman tentang pajak sehingga mendorong kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pada penelitian sebelumnya oleh Kurniati (2016) menyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan mempengaruhi signifikan secara parsial terhadap kesadaran wajib pajak begitu pula penelitian Manuputty (2016) variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Maka dari itu, dengan pemahaman atas pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang menjadi Wajib Pajak, tentu akan terwujudnya kesadaran Wajib Pajak yang tinggi terhadap kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang patuh.

D. Model Konsep dan Hipotesis

1. Model Konsep

“Model konseptual merupakan sebuah penjelasan logis mengenai hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen”(Suryani, 2016:96). Berdasarkan penjelasan pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dan teori-teori yang berkaitan maka dalam penelitian ini dapat digambarkan model konsep adalah sebagai berikut :




Gambar 1 Model Konsep

2. Hipotesis

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan” (Sugiyono, 2017:63). Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat digambarkan hipotesis dari penelitian adalah sebagai berikut :

a. Model Hipotesis



Keterangan : —————> Berpengaruh secara bersama-sama

-----> Berpengaruh secara parsial

Gambar 2 Gambar Hipotesis

b. Rumusan Hipotesis

Berdasarkan model hipotesis yang telah digambarkan pada gambar 1, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Variabel pelaksanaan *Self Assessment System* (X₁) dan pengetahuan perpajakan (X₂) secara simultan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

H2 : Variabel pelaksanaan *Self Assessment System* (X₁) berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

H3 : Variabel pengetahuan Perpajakan (X₂) berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian penjelasan (*explanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. *Explanatory research* merupakan penelitian untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (singaribum, 2006:5). Menggunakan pendekatan penelitian ini dikarenakan peneliti menjelaskan pengaruh pelaksanaan *Self Assessment System* dan pengetahuan pajak terhadap kesadaran Wajib Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian *survey*. Menurut Fawzia dalam Creswell (2013:216) metode penelitian *survey* digunakan pada penelitian untuk mendeskripsikan secara kuantitatif berupa kecenderungan-kecenderungan, perilaku-perilaku, atau opini-opini dari suatu populasi dengan meneliti sampel populasi tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan, yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman No. 29 Kota Pasuruan. Peneliti memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan karena merupakan salah satu kantor yang melayani pajak di wilayah Kota ataupun Kabupaten Pasuruan yang merupakan wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III.

Peneliti tertarik melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan karena belum adanya penelitian tentang pelaksanaan *self assessment system* dan mengenai pengetahuan pajak yang nantinya akan berdampak baik atau tidak pada kesadaran Wajib Pajak pada KPP Pratama Pasuruan karena masih terdapat masyarakat yang belum mengerti dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan juga tidak sedikit yang mengerti tentang pengetahuan perpajakan serta Kota Pasuruan merupakan suatu daerah kecil, maka dari itu peneliti ingin mengetahui khususnya pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan telah memahami mengenai kewajiban perpajakan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Darmawan, 2013:137) populasi merupakan sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas. Jika data diambil dari populasi, maka akan memerlukan dana dan waktu yang cukup banyak sehingga dalam penelitian hal itu terlalu mahal. Alternatif agar data yang diperoleh mampu mewakili data yang ada pada populasi, maka dalam penelitian sering dilakukan pemilihan responden atau sumber data yang tidak begitu banyak dari populasi, tetapi cukup mewakili. Prosesnya disebut dengan teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Berdasarkan data yang terdapat pada Seksi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) di KPP Pratama

Pasuruan, bahwa pada tahun 2017 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebesar 163.424 (seratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat).

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang di ambil sebagai sumber data dan dapat mewakili semua populasi (Sugiyono, 2016:81). Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel probability sampling. *simple random sampling* (sederhana) yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2016:85). Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

N = ukuran Populasi

n = ukuran Sampel

e = error atau tingkat kesalahan pengambilan sampel, namun dapat di tolerir atau diinginkan 10% (0,1)

Sesuai dengan jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebesar 163.424 Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan tingkat kesalahannya sebesar

10%. Jadi jumlah sampel yang harus digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{163.424}{1 + 163.424(0,1)^2}$$

$$n = 99,94$$

Berdasarkan hasil untuk menentukan penarikan sampel di atas, maka yang dijadikan sampel sesuai perhitungan oleh penulis dengan pembulatan sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pasuruan.

D. Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Skala Pengukuran

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:38).

a) Variabel Bebas

Variabel bebas atau Independen (X) ialah variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat). Variabel bebas

dalam penelitian ini adalah pelaksanaan *self assessment system* (X_1) dan pengetahuan pajak (X_2).

b) Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak (Y).

2. Definisi Operasional Variabel

Bagian ini akan menguraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan definisi operasionalnya. Sifat empiris penelitian menuntut agar setiap pandangan atau gagasan abstrak hendaknya dapat dibatasi secara tegas agar dapat diamati dan diukur. Definisi Operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur.

a. Pelaksanaan *Self Assessment System* (X_1)

Merupakan sistem pemungutan yang dianut Indonesia saat ini. Dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Pada penelitian ini terdapat indikator yang mendasari berdasarkan indikator yang dilakukan pada penelitian sebelumnya Hamidah (2015). Peneliti hanya mengambil dua indikator dari penelitian sebelumnya yaitu:

1. Partisipasi Wajib Pajak
2. Kedisiplinan Wajib Pajak

b. Pengetahuan Perpajakan (X_2)

Merupakan suatu pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat ataupun Wajib Pajak yang paham atau mengerti mengenai perpajakan. Penelitian ini mengukur pengetahuan perpajakan dengan menggunakan indikator yang digunakan oleh penelitian Chumayro (2017), karena dengan adanya pengetahuan yang baik akan memberikan sikap dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Adapun indikator yang digunakan pada penelitian Chumayro (2017) yaitu pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan juga pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

c. Kesadaran Wajib Pajak (Y)

Merupakan kesadaran yang dapat dibentuk oleh dimensi persepsi Wajib Pajak, pengetahuan Wajib Pajak, karakteristik Wajib Pajak dan sosialisasi perpajakan. Penelitian ini mengukur kesadaran Wajib Pajak yang berdasarkan dari penelitian sebelumnya Santoso (2015) dimana variabel kesadaran Wajib Pajak terdiri dari dua indikator yaitu Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dan sadar bahwa pajak adalah untuk pembangunan nasional dan untuk pengeluaran umum negara.

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana peneliti mengukur variabel. Definisi variabel dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 4 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Item
Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i>	Partisipasi Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak dengan baik. 2. Mengetahui tempat penyetoran pajak. 3. Memenuhi persyaratan perpajakan dengan lengkap. 4. Bersedia melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sesuai ketentuan UU Perpajakan.
	Kedisiplinan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tepat waktu dalam pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. 6. Tepat waktu dalam pelaporan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. 7. Disiplin dalam membayar pajak agar memperkuat perekonomian negara. 8. Bersedia dilakukan pemeriksaan apabila ditemukannya kejanggalan dalam pengisian SPT.
Pengetahuan Perpajakan	Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak tahu prosedur mendapatkan NPWP. 2. Mengetahui cara pengisian SPT dan menyampaikan SPT tahunan.

Variabel	Indikator	Item
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengetahui tarif dan dasar pengenaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menghitung pajak terutang. 4. Mengetahui sanksi yang dikenakan apabila telat dalam membayar ataupun melaporkan.
	Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar. 6. Pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah. 7. Pajak yang dibayarkan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 8. Pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara.
Kesadaran Wajib Pajak	Memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. 2. Mengetahui persyaratan subjektif dan objektif sesuai UU perpajakan untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP. 3. Wajib Pajak menyadari kewajibannya jika telah mempunyai NPWP. 4. Wajib Pajak orang pribadi memiliki kewajiban melakukan pencatatan bagi yang melakukan kegiatan-

Variabel	Indikator	Item
		usaha atau pekerjaan bebas.
	Menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela	5. Wajib Pajak mampu menghitung pajak terutang secara baik dan benar. 6. Wajib Pajak seharusnya membayar pajak dengan sukarela. 7. Wajib Pajak seharusnya melaporkan SPT dengan sukarela. 8. Wajib Pajak membayar pajak terutang dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) dan mengisinya dengan baik dan benar.

Sumber : Penelitian Terdahulu (olahan penulis).

3. Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien dan komunikatif atau dapat dipahami dengan mudah. Jenis skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *skala likert*. *Skala likert* adalah jenis skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan *skala likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator

variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2016:93). Dalam pengukuran menggunakan *skala likert* terdapat lima penilaian berupa kata-kata yang nantinya pada kata-kata tersebut memiliki skor yang paling rendah adalah 1 dan yang paling tinggi adalah 5 antara lain sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------------|-------------|---|
| a. Sangat Tidak Setuju (STS) | diberi skor | 1 |
| b. Tidak Setuju (TS) | diberi skor | 2 |
| c. Ragu-ragu (RG) | diberi skor | 3 |
| d. Setuju (ST) | diberi skor | 4 |
| e. Sangat Setuju (SS) | diberi skor | 5 |

E. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Menurut Sarwono (2006:123) data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui nara sumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang di jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Dalam pencarian data primer pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan alat kuesioner. Kuesioner sendiri berisi mengenai pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti yang diberikan kepada responden secara langsung.

Pemberian kuesioner secara langsung juga memiliki tingkat pengembalian kuesioner lebih tinggi.

Pada saat penelitian kuesioner dibagikan sebesar banyaknya sampel yang telah ditentukan yaitu 100 sampel kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pasuruan. Pembagian kuesioner tersebut dilakukan pada tanggal 3-31 Mei 2018 mulai dari jam 08.00-12.00 WIB berada di bagian Pelayanan KPP Pratama Pasuruan dan ditunjukkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dimana sumber data yang didapat peneliti itu bisa melalui studi kajian dan literatur. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari sumber info yang telah dipublikasi maupun dari Kantor Pelayanan Pajak pada petugas pengolahan data dan informasi dan juga melalui dokumentasi yang didapat dari literatur. Literatur dalam penelitian ini didapat dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan peraturan-peraturan terkait.

F. Uji Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Validitas (*validity*) merupakan uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2018:51). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

pengujian validitas instrumen dilakukan dengan cara mengkorelasikan setiap skor item dengan skor total menggunakan teknik *Korelasi Pearson (product moment)*. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat adalah kalau r lebih besar sama dengan 0.3 ($r \geq 0.3$). Jadi jika butir skor kurang dari 0.3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid Fawzia (2017).

Pada tabel 5 disajikan data mengenai hasil uji validitas dari instrumen penelitian variabel pelaksanaan *self assessment system* (X_1). Item satu sampai dengan item lima memiliki nilai koefisien korelasi lebih dari ($> 0,3$) dengan nilai signifikansi $\leq 0,05$. Berdasarkan hal tersebut maka variabel bebas pelaksanaan *self assessment system* (X_1) dinyatakan valid.

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* (X_1)

No	Item	Koefisien Korelasi	Signifikan	Keterangan
1	X _{1.1}	0,648	0,000	Valid
2	X _{1.2}	0,539	0,000	Valid
3	X _{1.3}	0,768	0,000	Valid
4	X _{1.4}	0,821	0,000	Valid
5	X _{1.5}	0,628	0,000	Valid
6	X _{1.6}	0,671	0,000	Valid
7	X _{1.7}	0,670	0,000	Valid
8	X _{1.8}	0,683	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Pada tabel 6, disajikan data mengenai hasil uji validitas dari instrumen penelitian variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan (X_2). Item satu sampai dengan item lima memiliki nilai koefisien korelasi lebih dari ($> 0,3$)

dengan nilai signifikansi $\leq 0,05$. Berdasarkan hal tersebut maka variabel bebas pengetahuan perpajakan dinyatakan valid.

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2)

No	Item	Koefisien Korelasi	Signifikan	Keterangan
1	X _{2.1}	0,742	0,000	Valid
2	X _{2.2}	0,617	0,000	Valid
3	X _{2.3}	0,689	0,000	Valid
4	X _{2.4}	0,648	0,000	Valid
5	X _{2.5}	0,676	0,000	Valid
6	X _{2.6}	0,743	0,000	Valid
7	X _{2.7}	0,703	0,000	Valid
8	X _{2.8}	0,762	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Pada tabel 7, disajikan data mengenai hasil uji validitas dari instrumen penelitian variabel kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Item satu sampai dengan item lima memiliki nilai koefisien korelasi lebih dari ($> 0,3$) dengan nilai signifikansi $\leq 0,05$. Berdasarkan hal tersebut maka variabel kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dinyatakan valid.

Tabel 7 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

No	Item	Koefisien Korelasi	Signifikan	Keterangan
1	Y _{1.1}	0,573	0,000	Valid
2	Y _{1.2}	0,673	0,000	Valid
3	Y _{1.3}	0,785	0,000	Valid
4	Y _{1.4}	0,636	0,000	Valid
5	Y _{1.5}	0,709	0,000	Valid
6	Y _{1.6}	0,627	0,000	Valid
7	Y _{1.7}	0,639	0,000	Valid
8	Y _{1.8}	0,814	0,000	Valid

Sumber : data primer diolah tahun 2018

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas (*reability*) merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018:45). Menurut Kurniati (2016:62) realibilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan memberikan hasil yang relatif tidak berbeda atau sama apabila dilakukan kembali pada subjek yang sama.

Pengujian realibilitas dilakukan dengan cara mengkorelasi skor antar item yang ada dalam instrumen tersebut. Suatu instrumen atau variabel dapat dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0.70 ($\alpha > 0.70$) (Ghozali, 2018:46).

Hasil uji realibilitas dari instrumen penelitian pelaksanaan *self assessment system* (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2), dan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8 Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Nilai <i>alpha crocbach</i>	Keterangan
1	X_1	0,832	Reliabel
2	X_2	0,850	Reliabel
3	Y	0,834	Reliabel

Sumber : data primer diolah tahun 2018

Dapat diketahui hasil uji reliabilitas bahwa nilai *Cronbach Alpha* variabel pelaksanaan *self assessment system* (X_1) sebesar 0,832 dengan item pertanyaan sebanyak delapan item. Kuesioner dikatakan reliabel apabila

nilai *Cronbach Alpha* > 0.70 ($\alpha > 0.70$). Dengan demikian, item pelaksanaan *self assessment system* (X_1) dinyatakan reliabel karena memenuhi nilai *Cronbach Alpha* > 0.70 ($\alpha > 0.70$) atau ($0,832 > 0,70$).

Dapat diketahui hasil uji reliabilitas bahwa nilai *Cronbach Alpha* variabel pengetahuan perpajakan (X_2) sebesar 0,850 dengan item pertanyaan sebanyak delapan item. Kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0.70 ($\alpha > 0.70$). Dengan demikian, item pengetahuan perpajakan (X_2) dinyatakan reliabel karena memenuhi nilai *Cronbach Alpha* > 0.70 ($\alpha > 0.70$) atau ($0,850 > 0,70$).

Dapat diketahui hasil uji reliabilitas bahwa nilai *Cronbach Alpha* variabel dan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 0,834 dengan item pertanyaan sebanyak delapan item. Kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* > 0.70 ($\alpha > 0.70$). Dengan demikian, item kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dinyatakan reliabel karena memenuhi nilai *Cronbach Alpha* > 0.70 ($\alpha > 0.70$) atau ($0,834 > 0,70$).

G. Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016:147). Data yang terkumpul kemudian diolah dan ditabulasikan kedalam tabel,

kemudian dilakukan pembahasan data dalam angka dan persentase untuk didistribusi pada masing-masing variabel.

2. Analisis Statistik Inferensial

Analisis inferensial merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi dan digunakan dalam mempelajari tata cara penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017:148). Analisis inferensial dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS versi 21.00 untuk pengujiannya.

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas serta uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Distribusi normal ditandai dengan adanya kurva yang simetris. Digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Goodness of fit* untuk menguji apakah variabel dalam penelitian memiliki distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan uji *Kolmogorov-Smirnov Goodness of fit* adalah:

- a. Apabila nilai Asymp Sig (2 tailed) kurang dari 0,05, maka data dalam penelitian terdistribusi tidak normal
- b. Apabila nilai Asymp Sig (2 tailed) lebih besar dari 0,05 maka data dalam penelitian terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018:107) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk menunjukkan multikolinieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.01 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018: 137) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidak terjadi Heteroskedastisitas adalah dengan Uji Glejser. Dasar pengambilan keputusan pada uji Heteroskedastisitas, adalah:

1. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas.

Apabila tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi nilai Absolut Ut (AbsUt), maka dapat dilihat dari

probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi permintaan di masa yang akan datang, berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*dependent*). Penerapan metode regresi berganda jumlah variabel bebas (*independent*) yang digunakan lebih dari satu yang memengaruhi satu variabel tak bebas (*dependent*) (Siregar, 2014:405). Persamaan regresi linier berganda:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

- Y = Variabel *Dependent* (Kesadaran WPOP)
- X₁ = Variabel *Independent* (Pelaksanaan *Self Assessment System*)
- X₂ = Variabel *Independent* (Pengetahuan Perpajakan)
- a = Bilangan konstanta
- b₁,b₂ = Koefisien regresi masing-masing variabel bebas

c. Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Menurut Siregar (2014:65) hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis yang telah dirumuskan harus diuji untuk membuktikan apakah

hipotesis yang telah dirumuskan dapat diterima atau tidak, sehingga dapat diketahui ada dan tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel yang diteliti (Chumayro, 2017:64).

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien korelasi (R^2) digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas serempak atau bersama-sama terhadap variabel terikat. Uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan perubahan variabel independen yang disebabkan variabel dependen.

2. Uji t (Uji Signifikan Parsial)

Uji signifikan secara parsial (Uji t) bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi (Sig) t dengan batas signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 atau t_{hitung} dengan t_{tabel} pada taraf nyata 0,05 ($\alpha = 0,05$) berdasarkan ketentuan berikut:

- a) Jika probabilitas signifikansi (Sig) $t < 0,05$ atau hasil perhitungan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka secara parsial variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat.
- b) Jika nilai probabilitas signifikansi (Sig) $t > 0,05$ atau hasil perhitungan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat.

3. Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji signifikansi simultan (Uji F) dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan atau bersama-sama dari keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan *F test* atau uji anova. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi (Sig) F dengan batas signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 atau F_{hitung} dengan F_{tabel} pada taraf nyata 0,05 ($\alpha = 0,05$) berdasarkan ketentuan berikut:

- a) Jika nilai probabilitas signifikansi (Sig) $F < 0,05$ atau hasil perhitungan $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka secara bersama-sama variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
- b) Jika nilai probabilitas signifikansi (Sig) $F > 0,05$ atau hasil perhitungan $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka secara bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah KPP Pratama Pasuruan

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-443/KMK.01/2001 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan merupakan salah satu dari Kantor Pelayanan Pajak yang ada diseluruh Indonesia dengan wilayah kewenangan meliputi Kota dan Kabupaten Pasuruan. Adapun Pada kota Pasuruan selain terdapat KPP Pratama juga terdapat Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) cabang kota Bangil yang kantor nya berada pada kota Pasuruan.

Sebagaimana keputusan Direktorat Jenderal Pajak KEP-158/PJ/2007 tentang penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya KPP Pratama dan KP2KP di Lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jatim I, Jatim II, Jatim III, dan Bali. KPP Pratama Pasuruan dan KP2KP cabang Bangil berada di bawah Kanwil Jatim III yang berkantor di Malang. KPP Pratama Pasuruan berdiri sejak 15 Juni 1988, saat itu bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP) Pasuruan, sebelumnya KIP Pasuruan masuk wilayah kerja KIP Malang. KPP Pratama Pasuruan semula menempati gedung Harmoni dijalan Pahlawan

No. 19 Pasuruan, namun mulai 10 Mei 1996 sudah pindah dari gedung tua kontrakan tersebut ke gedung baru milik sendiri di jalan Panglima Sudirman No. 29 Pasuruan. Sejak tanggal 4 Desember 2007 Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan berubah nama dan diresmikan menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.

2. Wilayah Kerja KPP Pratama Pasuruan

KPP Pratama Pasuruan membawahi wilayah Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Kota Pasuruan memiliki luas wilayah 36,58 Km² yang terdiri dari 3 Kecamatan (yaitu : Kecamatan Purworejo, Kecamatan Gading Rejo dan Kecamatan Bugul Rejo) dengan 36 Kelurahan. Kabupaten Pasuruan memiliki luas wilayah 1.474.015 Km² yang terdiri dari 24 Kecamatan dan 365 Desa. Wilayah Kerja KPP Pratama Pasuruan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Laut Jawa di bagian Utara, Kabupaten Probolinggo di bagian Timur, Kabupaten Malang di bagian Selatan, Kota Batu di bagian Barat Daya, serta Kabupaten Mojokerto di bagian Barat. Pada tahun 2017 Wajib Pajak yang terdaftar di Kabupaten dan Kota Pasuruan berjumlah 173.516 orang yang terdiri dari Wajib Pajak Badan 10.092 orang dan Wajib Pajak Orang Pribadi 163.424 orang.

Kemudian ditinjau dari segi Geografis, Pasuruan terbagi menjadi tiga bagian yaitu Daerah Pegunungan; meliputi Kecamatan Lumbang, Puspo, Tosari, Tuttur, Purwodadi, Prigen dan Gempol. Daerah ini sangat subur untuk usaha pertanian seperti buah dan sayuran. Daerah Dataran Rendah; Daerah dibagian tengah Pasuruan ini sangat kondusif untuk area pertanian tanaman

pangan. Daerah Pantai; yang meliputi kecamatan Nguling, Lekok, Rejoso, Kraton., Bangil dan Kota Pasuruan. Daerah ini sangat potensial untuk budidaya ikan.

B. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan 163.424 orang, Wajib Pajak yang terdaftar mempunyai kewajiban perpajakan untuk menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi paling lambat yaitu pada 31 Maret. Sampel yang diambil pada penelitian ini sebesar 100 responden. Berikut akan dijelaskan dan disajikan tentang gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, tahun terdaftar NPWP, dan jenis SPT Tahunan yang dilaporkan.

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Data karakteristik responden yang dilakukan pada KPP Pratama Pasuruan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Presentase%
Laki laki	54	54,00
Perempuan	46	46,00
Jumlah	100	100

Sumber: data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 54 responden atau 54,00%. Responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 46 responden atau 46,00%.

Berdasarkan tabel tersebut maka responden yang paling banyak adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 54 atau 54,00%

2. Responden Berdasarkan Usia

Data responden yang dilakukan pada KPP Pratama Pasuruan berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10 Usia Responden

Usia Responden	Jumlah Responden	Presentase%
<30	52	52,00
30 sampai 50	45	45,00
>50	3	3,00
Jumlah	100	100

Sumber: data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa responden yang berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 52 responden atau 52,00% dari total sampel. Responden yang berusia 30 sampai dengan 50 tahun sebanyak 45 atau 45,00% dari total sampel. Responden dengan usia lebih dari 50 tahun sebanyak 3 responden atau 3,00% dari total sampel. Berdasarkan data tersebut maka responden yang paling banyak adalah responden yang berusia kurang dari 30 tahun.

3. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Data responden yang dilakukan pada KPP Pratama Pasuruan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase%
SD-SMP	2	2,00
SMA	45	45,00
Diploma	16	16,00
S1/S2/...	37	37,00
Jumlah	100	100

Sumber: data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui pendidikan terakhir responden yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Responden dengan pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar) sampai dengan SMP (Sekolah Menengah Pertama) berjumlah sebanyak 2 responden atau 2,00%. Responden dengan pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas) berjumlah 45 responden atau 45,00%. Responden dengan pendidikan terakhir Diploma berjumlah 16 responden atau 16,00%. Responden dengan pendidikan S1/S2/... berjumlah 37 responden atau 37,00%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak dengan pendidikan terakhir SMA (Sekolah Menengah Atas) yang berjumlah 45 responden atau 45,00%.

4. Responden Berdasarkan Tahun Terdaftar NPWP

Tahun responden terdaftar NPWP dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12 Tahun Terdaftar NPWP

Tahun Terdaftar	Jumlah Responden	Presentase%
2004	7	7,00
2004-2010	24	24,00
>2010	69	69,00
Jumlah	100	100

Sumber: data primer dilah tahun 2018

Berdasarkan tabel 12 dapat diketahui bahwa responden yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP pada KPP Pratama Pasuruan pada tahun 2004 sebanyak 7 responden atau 7,00% dari total sampel. Responden yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP pada tahun 2004-2010 sebanyak 24 responden atau 24,00% dari total sampel. Responden yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP diatas tahun 2010 sebanyak 69 responden atau 69,00% dari total sampel. Berdasarkan data tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa responden yang paling banyak mendafatarkan diri untuk mendapatkan NPWP yaitu diatas tahun 2010 dengan jumlah responden 69 atau 69,00% dari total sampel. Dari tabel 7 dapat diketahui jumlah responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan yang memiliki NPWP berkewajiban melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5. Responden Berdasarkan Jenis Formulir Yang Dilaporkan

Data berdasarkan jenis formulir yang dilaporkan responden pada KPP Pratama Pasuruan dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13 Jenis Formulir yang Dilaporkan Responden

Formulir	Jumlah Responden	Presentase%
1770	67	67,00
1770S	8	8,00
1770SS	25	25,00
Jumlah	100	100

Sumber: data primer diolah tahun 2018

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui formulir SPT Tahunan yang dilaporkan responden sebagai Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Responden yang melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan 1770 sebanyak 67 responden atau 67,00% dari total sampel, hal ini berarti responden memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Responden yang melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan 1770 S sebanyak 8 responden atau 8,00% dari total sampel, hal ini menunjukkan responden memperoleh penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja dengan jumlah penghasilan lebih dari 4,8 M setahun. Responden yang melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan 1770 SS sebanyak 25 responden atau 25,00% dari total sampel, hal ini berarti responden memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan kurang dari 4,8 M setahun. Berdasarkan data tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa responden yang melaporkan SPT Tahunan paling banyak dengan menggunakan formulir 1770.

C. Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

a) Distribusi Frekuensi Variabel Pelaksanaan *Self Assessment System*

(X₁)

Terdapat delapan item pertanyaan dalam variabel pelaksanaan *Self Assessment System* (X₁) yang diberikan kepada responden untuk dijawab, berikut jawaban responden dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14 Distribusi Frekuensi Variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* (X_1)

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	F	%	f	%	
X1.1	1	1%	1	1%	5	5%	57	57%	36	36%	4,26
X1.2	1	1%	1	1%	6	6%	55	55%	37	37%	4,26
X1.3	0	0%	5	5%	21	21%	46	46%	28	28%	3,97
X1.4	0	0%	6	6%	26	26%	41	41%	27	27%	3,89
X1.5	3	3%	2	2%	6	6%	56	56%	33	33%	4,14
X1.6	0	0%	2	2%	12	12%	59	59%	27	27%	4,11
X1.7	0	0%	0	0%	10	10%	58	58%	32	32%	4,22
X1.8	0	0%	9	9%	26	26%	42	42%	23	23%	3,79
	Mean Variabel										4,08

Sumber: Data Penelitian Diolah (2018)

Keterangan :

X_{1.1} : Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak dengan baik.

X_{1.2} : Mengetahui tempat penyetoran pajak.

X_{1.3} : Memenuhi persyaratan perpajakan dengan lengkap.

X_{1.4}:Bersedia melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sesuai ketentuan UU Perpajakan.

X_{1.5} : Tepat waktu dalam pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

X_{1.6} : Tepat waktu dalam pelaporan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

X_{1.7} : Disiplin dalam membayar pajak agar memperkuat perekonomian negara.

X_{1.8} : Bersedia dilakukan pemeriksaan apabila ditemukannya kejanggalan dalam pengisian SPT.

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui tentang distribusi frekuensi variabel pelaksanaan *self assessment system* (X_1). Pernyataan pada item pertama bahwa sebagai Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak dengan baik, responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (1%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden (1%), yang

menjawab ragu-ragu sebanyak 5 responden (5%), yang menjawab setuju sebanyak 57 responden (57%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 36 responden (36%). Total keseluruhan jawaban responden pada item X_{1.1} didapat rata-rata sebesar 4.26 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa sebagai Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sebagai bentuk partisipasi terhadap pelaksanaan *self assessment system*.

Pernyataan pada item kedua bahwa setelah melaksanakan hak dan kewajiban nya dengan baik, Wajib Pajak mengetahui tempat penyetoran (pembayaran) pajak. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (1%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden (1%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 6 responden (6%), yang menjawab setuju sebanyak 55 responden (55%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 37 responden (37%). Total keseluruhan jawaban responden pada item X_{1.2} didapat rata-rata sebesar 4.26 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa setelah melaksanakan hak dan kewajiban nya dengan baik, Wajib Pajak mengetahui tempat penyetoran (pembayaran) pajak.

Pernyataan pada item ketiga bahwa Wajib Pajak dapat memenuhi persyaratan perpajakan dengan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 5 responden (5%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 21 responden (21%), yang menjawab setuju sebanyak 46 responden (46%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 28 responden (28%). Total keseluruhan jawaban

responden pada item $X_{1.3}$ didapat rata-rata sebesar 3,97 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa Wajib Pajak dapat memenuhi persyaratan perpajakan dengan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pernyataan pada item keempat bahwa Wajib Pajak berpartisipasi terhadap pelaksanaan *self assessment system* yaitu dengan bersedia melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan. Responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 6 responden (6%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 26 responden (26%), yang menjawab setuju sebanyak 41 responden (41%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 27 responden (27%). Total keseluruhan jawaban responden pada item $X_{1.4}$ didapat rata-rata sebesar 3,89 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa Wajib Pajak berpartisipasi terhadap pelaksanaan *self assessment system* yaitu dengan bersedia melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan.

Pernyataan pada item kelima bahwa Wajib Pajak tepat waktu dalam pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 responden (3%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 responden (2%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 6 responden (6%), yang menjawab setuju sebanyak 56 responden (56%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 33 responden (33%). Total keseluruhan jawaban responden pada item $X_{1.5}$ didapat rata-rata sebesar 4,14 yang

menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa Wajib Pajak tepat waktu dalam pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pernyataan pada item keenam bahwa Wajib Pajak tepat waktu dalam dalam pelaporan pajak dimana hal tersebut termasuk bentuk kedisiplinan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan *self assessment system*. Responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 responden (2%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 12 responden (12%), yang menjawab setuju sebanyak 59 responden (59%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 27 responden (27%). Total keseluruhan jawaban responden pada item $X_{1.6}$ didapat rata-rata sebesar 4,11 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa Wajib Pajak tepat waktu dalam pelaporan pajak dimana hal tersebut termasuk bentuk kedisiplinan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan *self assessment system*.

Pernyataan pada item ketujuh bahwa Wajib Pajak disiplin dalam membayar pajak agar dapat membantu memperkuat perekonomian negara. Responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 10 responden (10%), yang menjawab setuju sebanyak 58 responden (58%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 32 responden (32%). Total keseluruhan jawaban responden pada item $X_{1.7}$ didapat rata-rata sebesar 4,22 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa Wajib Pajak disiplin dalam membayar pajak agar dapat membantu memperkuat perekonomian negara.

Pernyataan pada item kedelapan bahwa Wajib Pajak bersedia dilakukan pemeriksaan apabila ditemukannya kejanggalan dalam pengisian SPT. Responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 9 responden (9%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 26 responden (26%), yang menjawab setuju sebanyak 42 responden (42%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 23 responden (23%). Total keseluruhan jawaban responden pada item $X_{1.8}$ didapat rata-rata sebesar 3,79 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa Wajib Pajak bersedia dilakukan pemeriksaan apabila ditemukannya kejanggalan dalam pengisian SPT.

Hasil keseluruhan rata-rata tentang pelaksanaan *self assessment system* adalah sebesar 4,08. Rata-rata tersebut diperoleh dari jawaban yang diberikan oleh responden atas pernyataan yang diajukan pada item satu sampai dengan item delapan tentang pelaksanaan *self assessment system*. Berdasarkan angka rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju dengan pernyataan yang diajukan mengenai pelaksanaan *self assessment system*.

b) Deskripsi Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2)

Terdapat delapan item pernyataan dalam variabel pengetahuan perpajakan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 15. Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui tentang distribusi variabel pengetahuan perpajakan (X_2).

Tabel 15 Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Perpajakan (X₂)

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	F	%	f	%	
X2.1	2	2%	3	3%	20	20%	51	51%	24	24%	3,92
X2.2	1	1%	3	3%	29	29%	50	50%	17	17%	3,79
X2.3	2	2%	1	1%	47	47%	35	35%	15	15%	3,60
X2.4	0	0%	6	6%	32	32%	47	47%	15	15%	3,71
X2.5	1	1%	2	2%	5	5%	50	50%	42	42%	4,30
X2.6	2	2%	3	3%	16	16%	48	48%	31	31%	4,03
X2.7	0	0%	2	2%	26	26%	41	41%	31	31%	4,01
X2.8	0	0%	6	6%	41	41%	32	32%	21	21%	3,68
	Mean Variabel										3,88

Sumber: Data Penelitian Diolah (2018)

Keterangan:

X_{2.1} : Tahu prosedur mendapatkan NPWP.

X_{2.2} : Mengetahui cara pengisian SPT dan menyampaikan SPT tahunan.

X_{2.3} : Mengetahui tarif dan dasar pengenaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk-menghitung pajak terutang.

X_{2.4} : Mengetahui sanksi yang dikenakan apabila telat dalam membayar ataupun melaporkan.

X_{2.5} : Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar.

X_{2.6} : Pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah.

X_{2.7} : Pajak yang dibayarkan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

X_{2.8} : Pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara.

Pernyataan pada item pertama bahwa Wajib Pajak mengetahui prosedur mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai identitas untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 responden (2%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 responden (3%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 20 responden (20%), yang menjawab setuju sebanyak 51 responden (51%), yang menjawab sangat

setuju sebanyak 24 responden (24%). Total keseluruhan jawaban responden pada item X_{2.1} didapat rata-rata sebesar 3,92 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa sebagai Wajib Pajak mengetahui prosedur mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai identitas untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Pernyataan pada item kedua bahwa Wajib Pajak mengetahui cara pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dan menyampaikan SPT tahunan ke KPP Pratama Pasuruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (1%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 responden (3%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 29 responden (29%), yang menjawab setuju sebanyak 50 responden (50%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 17 responden (17%). Total keseluruhan jawaban responden pada item X_{2.2} didapat rata-rata sebesar 3,79 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa sebagai Wajib Pajak mengetahui cara pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dan menyampaikan SPT tahunan ke KPP Pratama Pasuruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan pada item ketiga bahwa Wajib Pajak mengetahui tarif dan dasar pengenaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menghitung pajak terutang. Responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 responden (2%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden (1%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 47 responden (47%), yang menjawab setuju sebanyak 35 responden (35%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 15 responden (15%).

Total keseluruhan jawaban responden pada item $X_{2.3}$ didapat rata-rata sebesar 3,60 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa sebagai Wajib Pajak mengetahui tarif dan dasar pengenaan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi untuk menghitung pajak terutang.

Pernyataan pada item keempat bahwa Wajib Pajak mengetahui sanksi yang dikenakan apabila telat dalam membayar ataupun melaporkan pajak terutang. Responden menjawab tidak setuju sebanyak 6 responden (6%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 32 responden (32%), yang menjawab setuju sebanyak 47 responden (47%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 15 responden (15%). Total keseluruhan jawaban responden pada item $X_{2.4}$ didapat rata-rata sebesar 3,71 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa sebagai Wajib Pajak mengetahui sanksi yang dikenakan apabila telat dalam membayar ataupun melaporkan pajak terutang.

Pernyataan pada item kelima bahwa Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk pembangunan nasional. Responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (1%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 responden (2%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 5 responden (5%), yang menjawab setuju sebanyak 50 responden (50%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 42 responden (42%). Total keseluruhan jawaban responden pada item $X_{2.5}$ didapat rata-rata sebesar 4,30 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa sebagai Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak

berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk pembangunan nasional.

Pernyataan pada item keenam bahwa Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintahan. Responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 responden (2%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 responden (3%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 16 responden (16%), yang menjawab setuju sebanyak 48 responden (48%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 31 responden (31%). Total keseluruhan jawaban responden pada item $X_{2.6}$ didapat rata-rata sebesar 4,03 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa sebagai Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintahan.

Pernyataan pada item ketujuh bahwa Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Responden menjawab tidak setuju sebanyak 2 responden (2%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 26 responden (26%), yang menjawab setuju sebanyak 41 responden (41%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 31 responden (31%). Total keseluruhan jawaban responden pada item $X_{2.7}$ didapat rata-rata sebesar 4,01 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa sebagai Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pernyataan pada item kedelapan bahwa Wajib Pajak mengetahui bahwa uang pajak dari masyarakat yang dibayarkan, langsung masuk ke dalam kas negara. Responden menjawab tidak setuju sebanyak 6 responden (6%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 41 responden (41%), yang menjawab setuju sebanyak 32 responden (32%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 21 responden (21%). Total keseluruhan jawaban responden pada item X_{2.7} didapat rata-rata sebesar 3,68 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa sebagai Wajib Pajak mengetahui bahwa uang pajak dari masyarakat yang dibayarkan, langsung masuk ke dalam kas negara.

Hasil keseluruhan rata-rata tentang pengetahuan perpajakan adalah antara 3,60 hingga 4,30. Rata-rata tersebut diperoleh dari jawaban yang diberikan oleh responden atas pernyataan yang diajukan pada item satu sampai dengan item delapan tentang pengetahuan perpajakan. Berdasarkan angka rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju dengan pernyataan yang diajukan mengenai pengetahuan perpajakan.

c) Deskripsi Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

Terdapat delapan item pernyataan dalam variabel kesadaran Wajib Pajak oleh Orang Pribadi yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden tersebut dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16 Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Item	STS		TS		N		S		SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	F	%	f	%	
Y1.1	0	0%	0	0%	8	8%	69	69%	23	23%	4,15
Y1.2	1	1%	5	5%	39	39%	40	40%	15	15%	3,63
Y1.3	1	1%	2	2%	18	18%	59	59%	20	20%	3,95
Y1.4	0	0%	2	2%	27	27%	51	51%	20	20%	3,89
Y1.5	1	1%	7	7%	31	31%	46	46%	15	15%	3,67
Y1.6	0	0%	3	3%	12	12%	52	52%	33	33%	4,15
Y1.7	1	1%	4	4%	14	14%	48	48%	33	33%	4,08
Y1.8	1	1%	4	4%	14	14%	62	62%	19	19%	3,94
	Mean Variabel										3,93

Sumber: Data Penelitian Diolah (2018)

Keterangan:

Y_{1.1} : Keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Y_{1.2} : Mengetahui persyaratan subjektif dan objektif sesuai UU perpajakan untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP.

Y_{1.3} : Menyadari kewajibannya jika telah mempunyai NPWP.

Y_{1.4} : Memiliki kewajiban melakukan pencatatan bagi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Y_{1.5} : Mampu menghitung pajak terutang secara baik dan benar.

Y_{1.6} : Seharusnya membayar pajak dengan sukarela.

Y_{1.7} : Seharusnya melaporkan SPT dengan sukarela.

Y_{1.8} : Membayar pajak terutang dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) dan mengisinya dengan baik dan benar.

Berdasarkan tabel 16 dapat diketahui tentang distribusi variabel kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Pernyataan pada item pertama yaitu Wajib Pajak memiliki keinginan dan kesungguhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, karena sebagai warga Indonesia Wajib Pajak harus sadar dalam memenuhi kewajibannya. Responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 8 responden (8%), yang menjawab setuju sebanyak 69 responden (69%), yang

menjawab sangat setuju sebanyak 23 responden (23%). Total keseluruhan jawaban responden pada item $Y_{1.1}$ didapat rata-rata sebesar 4,15 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa sebagai Wajib Pajak memiliki keinginan dan kesungguhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Pernyataan pada item kedua bahwa Wajib Pajak mengetahui persyaratan subjektif dan objektif sesuai undang-undang perpajakan untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP. Responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (1%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 5 responden (5%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 39 responden (39%), yang menjawab setuju sebanyak 40 responden (40%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 15 responden (15%). Total keseluruhan jawaban responden pada item $Y_{1.2}$ didapat rata-rata sebesar 3,63 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa sebagai Wajib Pajak mengetahui persyaratan subjektif dan objektif sesuai undang-undang perpajakan untuk mendaftarkan diri agar memperoleh NPWP.

Pernyataan pada item ketiga bahwa Wajib Pajak dengan mempunyai NPWP, Wajib Pajak menyadari bahwa adanya kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (1%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 responden (2%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 18 responden (18%), yang menjawab setuju sebanyak 59 responden (59%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 20 responden (20%). Total keseluruhan jawaban responden pada item

Y_{1.3} didapat rata-rata sebesar 3,95 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa sebagai Wajib Pajak dengan mempunyai NPWP, Wajib Pajak menyadari bahwa adanya kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Pernyataan pada item keempat bahwa Wajib Pajak memiliki kewajiban melakukan pencatatan bagi yang melakukan pencatatan bagi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Responden menjawab tidak setuju sebanyak 2 responden (2%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 27 responden (27%), yang menjawab setuju sebanyak 51 responden (51%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 20 responden (20%). Total keseluruhan jawaban responden pada item Y_{1.4} didapat rata-rata sebesar 3,89 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban melakukan pencatatan bagi yang melakukan pencatatan bagi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pernyataan pada item kelima bahwa Wajib Pajak mampu dalam menghitung pajak terutang secara baik dan benar, hal tersebut merupakan bentuk kesadaran dalam melakukan kewajiban perpajakan. Responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (1%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 7 responden (7%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 31 responden (31%), yang menjawab setuju sebanyak 46 responden (46%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 15 responden (15%). Total keseluruhan jawaban responden pada item Y_{1.5} didapat rata-rata sebesar 3,67 yang menyatakan bahwa

rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa sebagai Wajib Pajak mampu dalam mengitung pajak terutang secara baik dan benar.

Pernyataan pada item keenam bahwa Wajib Pajak dengan sadar membayar pajak terutang dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Responden menjawab tidak setuju sebanyak 3 responden (3%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 12 responden (12%), yang menjawab setuju sebanyak 52 responden (52%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 33 responden (33%). Total keseluruhan jawaban responden pada item Y_{1.6} didapat rata-rata sebesar 4,15 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa sebagai Wajib Pajak sadar membayar pajak terutang dengan sukarela tanpa adanya paksaan.

Pernyataan pada item ketujuh bahwa Wajib Pajak dengan sadar melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (1%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 4 responden (4%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 14 responden (14%), yang menjawab setuju sebanyak 48 responden (48%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 33 responden (33%). Total keseluruhan jawaban responden pada item Y_{1.7} didapat rata-rata sebesar 4,08 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa sebagai Wajib Pajak dengan sadar melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan sukarela tanpa adanya paksaan.

Pernyataan pada item kedelapan bahwa Wajib Pajak memiliki kesadaran membayar pajak terutang dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) dan mengisinya dengan baik dan benar. Responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (1%), yang menjawab tidak setuju sebanyak 4 responden (4%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 14 responden (14%), yang menjawab setuju sebanyak 62 responden (62%), yang menjawab sangat setuju sebanyak 19 responden (19%). Total keseluruhan jawaban responden pada item Y_{1.8} didapat rata-rata sebesar 3,94 yang menyatakan bahwa rata-rata responden berpendapat setuju terhadap pernyataan bahwa sebagai Wajib Pajak memiliki kesadaran membayar pajak terutang dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) dan mengisinya dengan baik dan benar.

Hasil keseluruhan rata-rata tentang kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi adalah antara 3,63 hingga 4,15. Rata-rata tersebut diperoleh dari jawaban yang diberikan oleh responden atas pernyataan yang diajukan pada item satu sampai dengan item delapan tentang kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan angka rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden menjawab setuju dengan pernyataan yang diajukan mengenai kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Analisis Inferensial

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan uji yang digunakan untuk menguji apakah variabel yang digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Syarat

dari uji normalitas apabila *Asymp Sig (2 tailed)* lebih besar dari 0,05 maka data dalam penelitian terdistribusi normal. Hasil dari penelitian uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel 17.

**Tabel 17 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,59707684
	Absolute	,065
Most Extreme Differences	Positive	,062
	Negative	-,065
Kolmogorov-Smirnov Z		,648
Asymp. Sig. (2-tailed)		,795

Sumber: Data Penelitian Diolah (2018)

Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan menggunakan software SPSS versi 21.0, tabel uji normalitas pada tabel 17 dapat diketahui bahwa besarnya signifikansi dalam penelitian sebesar 0,795. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa, uji normalitas dalam penelitian ini terpenuhi dengan nilai signifikansi $0,795 > 0,05$.

2) Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018:107) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukannya adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Ada atau tidaknya multikolinieritas dapat diuji menggunakan tolerance and Variance Inflation Factor (VIF). Untuk menunjukkan multikolinieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.01 atau sama

dengan nilai VIF ≥ 10 dan jika VIF dibawah 10, maka tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas. Hasil uji multikolinieritas disajikan dalam tabel 18.

Tabel 18 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pelaksanaan Self Assessment System	,441	2,269
Pengetahuan Perpajakan	,441	2,269

Sumber : Data Penelitian Diolah (2018)

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan software SPSS versi 21.0 diketahui bahwa nilai VIF dari variabel pelaksanaan *Self Assessment System* (X_1) adalah sebesar 2,269. Nilai VIF untuk variabel pengetahuan perpajakan (X_2) adalah sebesar 2,269. Nilai VIF dari seluruh variabel lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018: 137) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Prosedur uji menggunakan uji *glejser*. Hipotesis pengujian asumsi heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

H_0 : Residual memiliki ragam homogen

H1 : Residual tidak memiliki ragam homogen

Kriteria pengujian menyatakan apabila probabilitas yang dihasilkan dari pengujian *Glejser* \geq *level of significant* ($\alpha = 5\%$) maka residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi heteroskedastisitas melalui uji *Glejser*.

Tabel 19 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,491	1,326		,371	,712
Pelaksanaan Self Assessment System	,116	,060	,292	1,948	,054
Pengetahuan Perpajakan	-,075	,055	-,205	-1,369	,174

Sumber: Data Penelitian Diolah (2018)

Dapat diketahui hasil uji heteroskedastisitas terhadap model regresi linier antara Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan uji *Glejser* diperoleh nilai signifikansi setiap variabel bebas lebih dari 0,05 atau probabilitas untuk semua variabel $>$ *level of significant* ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Oleh karena itu asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji adakah pengaruh variabel bebas. Pada penelitian ini adalah pelaksanaan *Self*

Assessment System dan pengetahuan perpajakan terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Model regresi yang didapat dengan menggunakan software SPSS versi 21.0 yang dapat dilihat dalam tabel 20.

Tabel 20 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,835	2,096		3,738	,000
Pelaksanaan Self Assessment System	,174	,094	,176	1,841	,069
Pengetahuan Perpajakan	,578	,086	,641	6,710	,000

Sumber: Data Penelitian Diolah (2018)

Hasil persamaan regresi linier berganda antara variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi disajikan sebagai berikut.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = 7,835 + 0,174 X_1 + 0,578 X_2 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) sebesar 7,835 menunjukkan tanpa adanya pengaruh dari Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pengetahuan Perpajakan maka nilai Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 7,835.
- Nilai koefisien Pelaksanaan *Self Assessment System* sebesar 0,174 menunjukkan setiap peningkatan nilai Promosi sebesar 1 satuan akan meningkatkan nilai Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,174

atau semakin baik Pelaksanaan *Self Assessment System* maka semakin baik Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

- c. Nilai koefisien Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,578 menunjukkan setiap peningkatan nilai Promosi sebesar 1 satuan akan meningkatkan nilai Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,578 atau semakin baik Pengetahuan Perpajakan maka semakin baik Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

c. Pengujian Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil analisis untuk mengetahui uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 21.

Berikut disajikan hasil koefisien determinasi (R^2) antara variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2).

Tabel 21 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,781 ^a	,610	,602	2,62371

Sumber: Data Penelitian Diolah (2018)

Pada tabel 21 menunjukkan bahwa nilai adjusted R^2 yang merupakan nilai R yang telah disesuaikan sebesar $0.602 = 60.2\%$. Angka 60.2% memiliki arti bahwa variabel pelaksanaan *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 60.2% . Sedangkan sisanya sebesar 39.8% variabel kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi ditimbulkan oleh faktor atau variabel lain di luar model regresi dalam penelitian.

2) Uji t (Uji Parsial)

Uji signifikan secara parsial (Uji t) bertujuan untuk melihat pengaruh variabel-variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Rumusan hipotesisnya sebagai berikut:

Pengujian parsial dilakukan dengan cara membandingkan besarnya t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika probabilitas signifikansi (Sig) $t < 0,05$ atau hasil perhitungan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka secara parsial variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima dan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ Maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berikut disajikan hasil pengujian pengaruh antara variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi pada tabel 22.

Tabel 22 Hasil Uji t (Uji Parsial)

Model	T	Sig.
(Constant)	3,738	,000
Pelaksanaan Self Assessment System	1,841	,069
Pengetahuan Perpajakan	6,710	,000

Sumber: Data Penelitian Diolah (2018)

a) Variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* (X_1)

Uji parsial antara variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi didapatkan nilai t_{hitung} (1,841) kurang dari t_{tabel} (1,985) atau nilai signifikansi (0,069) lebih dari alpha (0,050) sehingga dikatakan mempunyai pengaruh namun tidak signifikan antara variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

b) Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2)

Uji parsial antara variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi didapatkan nilai t_{hitung} (6,710) lebih dari t_{tabel} (1,985) atau nilai signifikansi (0,000) kurang dari alpha (0,050) sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

3) Uji F (Uji Signifikansi Simultan)

Uji F atau uji simultan digunakan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

Pengujian simultan dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansi (Sig) F dengan batas signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05 atau F_{hitung} dengan F_{tabel} pada taraf nyata 0,05 ($\alpha = 0,05$) berdasarkan ketentuan jika nilai probabilitas signifikansi (Sig) $F < 0,05$ atau hasil perhitungan $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka secara bersama-sama variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat dan Jika nilai probabilitas signifikansi (Sig) $F > 0,05$ atau hasil perhitungan $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka secara bersama-sama variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Berikut disajikan hasil pengujian hipotesis antara variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi secara simultan dengan menggunakan uji F pada tabel 23.

Tabel 23 Hasil Uji Simultan (F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1045,104	2	522,552	75,910	,000 ^b
Residual	667,736	97	6,884		
Total	1712,840	99			

Sumber: Data Penelitian Diolah (2018)

Hasil pengujian secara simultan dengan uji F pada tabel 23 didapatkan nilai F hitung (75,910) lebih dari F tabel (3,090) atau nilai signifikansi (0,000) kurang dari alpha (0,050) menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi secara simultan.

D. Pembahasan

- 1. Pengaruh secara simultan dan parsial antara variabel pelaksanaan *self assessment system* (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2) terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).**
 - a) Pengaruh secara simultan antara variabel pelaksanaan *self assessment system* (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2) terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).**

Dari hasil uji simultan diketahui bahwa secara bersama-sama variabel pelaksanaan *self assessment system* (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Penelitian ini memperlihatkan bahwa kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan dipengaruhi bersama-sama oleh pelaksanaan *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan. Hal tersebut berarti bahwa semakin baik pelaksanaan *Self Assessment System* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, pengetahuan yang semakin tinggi maka tingkat kesadaran yang diberikan juga cukup baik dalam memahami kewajiban perpajakan yang harus di penuhi.

Besarnya kontribusi dari kedua variabel tersebut dalam mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 60,2%. Pengaruh kedua variabel bebas pada penelitian ini dirasa cukup berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pasuruan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, variabel pelaksanaan *Self Assessment System* dengan indikator tepat waktu memiliki skor tertinggi, hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi cukup disiplin dalam melakukan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) pajaknya di KPP Pratama Pasuruan tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan tujuan sistem ini sedikit demi sedikit mulai tercapai. Menurut Hamidah (2015:83) salah satu tujuan pada sistem *Self Assessment System* ini yaitu menjadikan Wajib Pajak mandiri dalam melakukan kewajiban perpajakannya hal ini tercermin dari partisipasi dan kedisiplinan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Adapun pada variabel pengetahuan perpajakan dengan indikator pengetahuan pengisian SPT dan memahami bahwa pajak sebagai sumber penerimaan terbesar memiliki skor tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat terutama Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan cukup paham mengenai perpajakan baik itu mengerti akan kewajiban perpajakan dan juga mengerti fungsi dari pajak. Oleh karena itu, dengan memadai nya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh setiap Wajib Pajak Orang Pribadi, secara tidak langsung Wajib Pajak tersebut sadar akan kewajiban dan fungsi dari pajak. Hal dalam menunjang pelaksanaan *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan, KPP Pratama Pasuruan melakukan sosialisai

seperti pajak bertutur, sosialisasi e-Faktur dan sosialisasi e-SPT, dengan beberapa inovasi dan upaya yang terus dilakukan diharapkan kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Pasuruan.

2. Pengaruh secara parsial antara variabel pelaksanaan *self assessment system* (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2) terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

a) Pengaruh Variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* (X_1) terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan nilai t_{hitung} (1,841) kurang dari t_{tabel} (1,985) atau nilai signifikansi (0,069) lebih dari alpha (0,050) sehingga dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan nilai signifikansi 0,069 dimana pada saat pelaksanaan *Self Assessment System* (X_1) meningkat satu satuan maka variabel kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) juga akan meningkat sebesar 0,174 namun tidak signifikan.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah saat ini yaitu *Self Assessment System*, artinya fiskus memberikan kepercayaan penuh pada Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara mandiri namun, tetap berada dalam pengawasan pihak fiskus. Keberhasilan *Self Assessment System* ini juga tidak lepas dari kesadaran yang dimiliki oleh Wajib

Pajak untuk membayar pajak terutang, yang didasarkan oleh tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Pada keadaan seperti itu secara otomatis akan meningkatkan kepedulian dalam hal membayar pajak dan hal tersebut juga mempengaruhi tingkat penerimaan pajak.

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan *Self Assessment System* pada KPP Pratama Pasuruan perlu kesadaran Wajib Pajak yang baik dan juga pihak fiskus di KPP Pratama Pasuruan senantiasa memberikan pengawasan atau sanksi yang tegas pada Wajib Pajak terdaftar. Berdasarkan data yang telah dipaparkan bahwa Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan belum maksimal dalam melakukan pelaksanaan *Self Assessment System*, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya pengaruh secara signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak. Adapun pendukung pelaksanaan *Self Assessment System* untuk menunjang kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya yaitu dengan sosialisasi yang harus di tingkatkan oleh KPP Pratama Pasuruan dalam hal ini cara untuk menghitung, menyetor pajak yang terutang dan melaporkan SPT secara mandiri pada tempat yang telah ditentukan dengan baik. Sehingga dengan ditunjang sosialisasi yang baik, pelaksanaan *Self Assessment System* akan berjalan secara baik dan Wajib Pajak secara sadar dalam melakukan kewajibannya tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Hamidah (2015) menyatakan bahwa variabel *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Wajib Pajak diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,378 > 1,291$). Nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Berdasarkan perhitungan tersebut

maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh secara positif terhadap kepuasan Wajib Pajak. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian yang peneliti lakukan ini berbeda hasil dengan penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena pada penelitian terdahulu variabel terikat yang digunakan adalah kepuasan Wajib Pajak dan dilakukannya penelitian pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu.

b) Pengaruh Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Dilihat dari $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,710 > 1,985$) dengan nilai signifikansinya dibawah taraf signifikan ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan ini berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kesadaran Wajib Pajak.

Dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan pada Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan dan juga untuk membangun kesadaran dari Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan dua sosialisasi perpajakan antara lain sosialisasi statis dan sosialisasi dinamis. Sosialisasi statis merupakan bentuk sosialisai yang dilakukan setiap saat di kantor pajak melalui *call center* dan melalui *account representative* jadi, setiap Wajib Pajak boleh bertanya pada masing-masing KPP. Sedangkan untuk sosialisasi dinamis dilakukan melalui

mobil pajak keliling sehingga dapat menerima sosialisasi dari kelompok atau asosiasi, ortax.org (12/7/2018).

Berdasarkan hal tersebut maka KPP Pratama Pasuruan telah melakukan tugasnya dengan baik, dibuktikan dengan adanya pengaruh signifikan secara parsial antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap variabel kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan perlu adanya pemahaman serta peran Wajib Pajak mengenai perpajakan. Pemahaman dan peran serta dalam hal ini ditunjukkan dengan partisipasi dan persepsi positif terhadap pajak. Sehingga dengan tingginya partisipasi dan persepsi Wajib Pajak terhadap pajak, maka pengetahuan perpajakan akan bertambah yang nantinya akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya Kurniati (2016).

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Kurniati (2016) hasil penelitian dengan menggunakan uji F diketahui besarnya nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($96,185 > 3,03$) dengan signifikansi $0,0000 < 0,05$), ini menjelaskan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak dan semakin baiknya kualitas pelayanan maka semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Blitar. Berdasarkan penggunaan uji T diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,620 > 1,63$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini mempunyai hasil yang sama yaitu sama-sama berpengaruh secara signifikan secara parsial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui besarnya $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($75,910 > 3,090$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,050$, maka terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Pelaksanaan *Self Assessment System* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya Pelaksanaan *Self Assessment System* (X_1) yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi dan semakin tinggi Pengetahuan Perpajakan (X_2) maka semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Pratama Pasuruan. Semakin baiknya Pelaksanaan *Self Assessment System* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maka tingkat kesadaran yang diberikan juga cukup baik dalam memahami kewajiban perpajakan yang harus di penuhi. Sama halnya dengan pengetahuan yang semakin tinggi maka pemahaman oleh Wajib Pajak mengenai pajak juga meningkat dan akan menuntukan perilaku wajib dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan secara sadar dalam melakukannya.
2. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* (X_1) diketahui besarnya $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,841 < 1,985$) dengan nilai

signifikansi $0,069 > 0,050$, sehingga tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kurang baiknya pelaksanaan *Self Assessment System* menunjukkan bahwa kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dirasa kurang dalam melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

3. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) diketahui besarnya $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,710 > 1,985$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,050$, hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya pengetahuan perpajakan (X_2) yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka memberikan pengaruh signifikan secara parsial terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Pratama Pasuruan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ada, terdapat beberapa saran dari peneliti yang diharapkan dapat bermanfaat bagi KPP Pratama Pasuruan maupun peneliti-peneliti selanjutnya. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan perlu meningkatkan dalam hal sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan dalam hal ini untuk menghitung, menyetor pajak yang terutang dan melaporkan SPT secara mandiri pada tempat yang telah ditentukan dengan baik. Sehingga apabila tercapainya pelaksanaan *Self Assessment System*

dengan baik maka secara tidak langsung Wajib Pajak telah sadar dan mengerti mengenai arti dari Pelaksanaan *Self Assessment System* itu sendiri.

2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan apabila sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan setiap bulan nya atau mengadakan penyuluhan-penyuluhan di setiap kecamatan yang ada sehingga semua lapisan masyarakat terutama yang telah menjadi Wajib Pajak, dengan tujuan dapat meningkatkan dan memahami mengenai dasar pengetahuan pajak secara baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan bidang sama, dapat menambahkan variabel bebas lainnya seperti tingkat pendidikan, sanksi perpajakan dan juga kualitas pelayanan sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Siregar, Syofian. 2014. *STATISTIK PARAMETIK UNTUK PENELITIAN KUANTITATIF: Dilengkapi dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Jakarta; PT. Bumi Aksara.
- Sari, Diana. 2014. *Konsep, Teori, dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Burton, Richard. 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta; Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. Bandung; Alfabeta.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta; Salemba Empat.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal – Edisi Pertama*. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Burton, Richard. 2014. *Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*. Jakarta; Mitra Wacana Media.
- Pohan. Chairil Anwar. 2014. *PERPAJAKAN INDONESIA: Teori dan Kasus*. Jakarta; Mitra Wacana Media.
- Harjo, Dwikora. 2013. *PERPAJAKAN INDONESIA*. Jakarta; Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti Kurnia. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta; Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang; Badan Penerbit-Undip
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rimsky K. Judisseno. 2004. *Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

C. Jurnal

Kurniawan, Herlambang. 2014. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Prang Pribadi di Wilayah Banyuwangi*. Universitas Brawijaya.

Chumayro, Firdha. 2017. *Pengaruh Presepsi atas Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)*. Universitas Brawijaya.

Rahmatika M, 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*. Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Bisnis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hamidah, Nurul. 2015. *Pengaruh Pelayanan Prima dan Penerapan Self Assessment System Terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Batu)*. Universitas Brawijaya.

Manuputty, Inggrit Grace. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan Self Assessment System*. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Kurniati, Defantris Hari. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Blitar)*. Universitas Brawijaya.

Akbar, Imam Nur. 2015. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System*. Universitas Brawijaya.

Santoso, Sarah Nisa. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kepanjen)*. Universitas Brawijaya.

D. Internet

Kemenkeu (Kementerian Keuangan RI). 2017. *Perekonomian Indonesia dan APBN 2017*. <https://www.kemenkeu.go.id/>, diakses tanggal 20 Oktober 2017.

Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*. <http://www.pajak.go.id/>, diakses tanggal 29 Desember 2017.

Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*. <http://www.pajak.go.id/>, diakses tanggal 12 November 2017.

